

Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat

Pernyataan

Dokumen ini merupakan *Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat* PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait penanggulangan Keadaan Darurat, dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dapat menyebabkan keadaan darurat (*emergency situation*) dan *Crisis*. Sebagai bentuk upaya pengendalian atas potensi risiko bisnis tersebut, diperlukan sebuah sistem Penanggulangan Keadaan Darurat yang mencakup pengelolaan situasi *emergency* dan *Crisis*. Pedoman ini disusun secara komprehensif agar mudah dipahami, diikuti, dan diimplementasikan oleh seluruh Satuan Kerja penanggung jawab aset baik di Subholding Gas, Regional, maupun Anak Perusahaan/Afiliasi.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Perkembangan bisnis PGN tentu tidak terlepas dari bahaya risiko yang mencakup Bisnis, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengamanan Aset, dan Pengelolaan Lingkungan. Pedoman ini disusun untuk mempermudah pemahaman dan pelaksanaan Pengelolaan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis di lingkungan Subholding Gas. Dokumen ini menjadi acuan sistematis dalam penanggulangan keadaan darurat, memastikan pengendalian insiden dilakukan secara tepat sesuai jenis dan tingkat keparahan insiden, serta struktur organisasi tanggap darurat yang berlaku, guna meminimalkan kerugian perusahaan. Selain itu, pedoman ini juga menetapkan peran dan tanggung jawab tim tanggap darurat secara terstruktur berdasarkan tingkatan masing-masing.

Definisi

- **Business Support Team Control Center (BSTCC)**

BSTCC adalah satu tempat di kantor AP *Subholding* yang dijadikan sebagai Pusat Pengendalian dan Pengelolaan Keadaan Darurat Level II (*Major Emergency*) yang terjadi di salah satu Unit Operasinya. Pusat Kendali dan Pengelolaan ini dipimpin oleh seorang Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai BST Leader.

- **Crisis Management Center (CMC)**

CMC adalah tempat yang dijadikan Pusat Pengendalian *Crisis* di tingkat *Subholding*. Posisi CMC berada di Kantor Pusat masing-masing *Subholding* dan dilengkapi dengan sarana Informasi Teknologi dan data untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan semua pihak.

- **Crisis Management Team (CMT)**

CMT dibentuk dan diatur sesuai dengan kebijakan di *Subholding* secara khusus untuk mengelola Keadaan Darurat Level II (*Major Emergency*)/Crisis Level *Subholding*. CMT dipimpin oleh CMT Leader dari bisnis *Subholding* yang terdampak dan bertugas menjalankan semua keputusan EST (jika EST di tingkat *Holding* yang diaktifkan).

- **Incident Management Team (IMT)**

IMT terdiri dari orang-orang yang mewakili kelompok fungsional dengan tujuan untuk menyediakan dukungan operasional terhadap seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam pengendalian dan mitigasi Keadaan Darurat Level I (*Emergency*) yang dipimpin oleh IMT Leader.

- **Incident Command Center (ICC)**

ICC berlokasi di kantor *Regional* yang dijadikan sebagai Pusat Pengendalian dan Penanggulangan Keadaan Darurat Level I (*Emergency*) yang mengganggu kegiatan operasional atau berdampak terhadap lingkungan area operasinya.

- **Site Emergency Response Team (SERT)**

SERT adalah tim tanggap darurat yang berada di Area/Wilayah/Zona/Site Operation/Field yang terkena/terancam dampak dari keadaan darurat dan di bawah komando SERT Leader.

Kebijakan Umum

Pedoman ini disusun sebagai bagian dari sistem manajemen keamanan pekerja dan lingkungan khususnya pada aspek perencanaan dan pengendalian. Proses penanggulangan dilakukan berdasarkan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*) untuk memastikan efektivitas dan perbaikan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, PGN menerapkan pendekatan berjenjang sesuai tingkat dampak insiden, mulai dari level *Regional/Satuan Kerja* hingga Unit Operasi, Keproyekan, dan AP/Afiliasi, dengan mengedepankan lima prioritas penyelamatan yaitu *People, Environment, Asset, Reputation, dan Liability* (PEARL) guna meminimalkan risiko terhadap aspek-aspek korporat tersebut.

Struktur Organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat

Struktur organisasi Penanggulangan Keadaan Darurat terdiri dari lima tingkatan yang saling terhubung. Di tingkat **Holding**, terdapat *Executive Support Team* (EST) yang bertugas mendukung penanganan krisis di *Subholding*. Di tingkat **Subholding**, *Crisis Management Team* (CMT) bertanggung jawab atas pengelolaan keadaan darurat besar dan krisis. **Anak Perusahaan** memiliki *Business Support Team* (BST) yang mendukung IMT dan melaporkan ke CMT. **Di tingkat Regional**, *Incident Management Team* (IMT) mengarahkan dan mendukung *Site Emergency Response Team* (SERT) dalam menangani keadaan darurat awal. SERT, **di tingkat lokasi**, bertugas memberikan respons langsung terhadap insiden, termasuk evakuasi, pemadaman, dan pelaporan awal.

Sistem Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat

Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi potensi kejadian besar dan dampaknya untuk dijadikan skenario rujukan dalam rencana tanggap darurat dan manajemen krisis. Penanggulangan dilakukan secara terstruktur dengan koordinasi lintas tim dan instansi sekitar, menggunakan pendekatan FISA (Fact, Impact, Stakeholder, Action). Prinsip respons adalah *over-estimate* dan *assess*, dengan evaluasi berkelanjutan. Keputusan strategis dan pemulihan ditentukan oleh pejabat tertinggi sesuai perkembangan situasi.

Proses Penanggulangan Keadaan Darurat

Apabila terjadi Keadaan Darurat dalam proses bisnis, pihak yang terlibat dapat mengikuti proses penanggulangan Keadaan Darurat yang mencakup:

1. Melakukan pelaporan;
2. Melakukan evaluasi laporan awal dan pengumpulan informasi;
3. Mengaktivasi tim tanggap darurat dan menentukan tindakan awal;
4. Menyiapkan *Incident Command Center (ICC)/ Business Support Team Command Center (BSTCC)/ Crisis Management Center (CMC)*;
5. Melakukan pemberitahuan awal dan perkembangan Keadaan Darurat;
6. Melakukan evaluasi dampak Keadaan Darurat;
7. Mengidentifikasi *stakeholder* yang mampu membantu proses penanggulangan;
8. Menentukan sasaran strategis penanggulangan;
9. Mengeksekusi tindakan penanggulangan;
10. Mematuhi prosedur komunikasi;
11. Mencabut status darurat dan melakukan demobilisasi saat situasi berhasil ditanggulangi.

Pelatihan Penanggulangan Keadaan Darurat

Setiap Regional/Satuan Kerja, Unit Operasi, Keproyekan, dan AP/Afiliasi wajib menyelenggarakan pelatihan tahunan terkait pelaporan dan penanggulangan keadaan darurat, dengan program khusus untuk anggota SERT, IMT, BST, dan CMT yang disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Frekuensi pelatihan disesuaikan dengan standar kompetensi perusahaan, regulasi pemerintah, dan standar industri, bertujuan memastikan seluruh anggota kompeten dan mampu bertindak aman. Program pelatihan mencakup aspek frekuensi dan topik pelatihan, format pelaksanaan, serta metode penilaian seperti tes dan demonstrasi kemampuan.

Kesimpulan

Pedoman Penanggulangan Keadaan Darurat disusun sebagai acuan sistematis untuk menghadapi risiko tinggi dalam operasional dan proyek perusahaan, dengan pendekatan berjenjang dan struktur organisasi tanggap darurat yang melibatkan tim di tingkat *site* hingga *holding*. Dokumen ini menetapkan prosedur penanggulangan yang komprehensif, mulai dari pelaporan, evaluasi, aktivasi tim, hingga pemulihan, serta mengedepankan prinsip PEARL (*People, Environment, Asset, Reputation, Liability*) untuk

menjalankan komitmen keberlanjutan korporat. Proses tanggap darurat dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal, didukung oleh pelatihan dan simulasi berkala guna memastikan kesiapsiagaan dan kompetensi seluruh personel.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

- Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang tentang Pelayaran;
- Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang tentang Kesehatan;
- Mijn Politie Reglement (MPR) 1930: Peraturan Keselamatan Kerja Tambang;
- Peraturan Pemerintah tentang Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Lepas Pantai;
- Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Laut;
- Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah tentang Perkapalan;
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah B3;
- Peraturan Presiden tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut;
- Peraturan Kepolisian tentang Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- Keputusan Presiden tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Terkait Pencemaran Minyak;
- Keputusan Presiden tentang Ratifikasi MARPOL 73/78;
- Keputusan Presiden tentang Pengesahan Protokol 1992 untuk Konvensi Pencemaran Minyak;
- Peraturan Menteri Pertambangan tentang Pencegahan Pencemaran Perairan;
- Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan;
- Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Pusat Komando Nasional;
- Pedoman Tata Kerja SKK Migas tentang K3 dan Lingkungan di Hulu Migas;
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina tentang Masa Transisi Subholding MIGAS;
- Kebijakan Mutu, HSSE, dan Anti Penyuapan PGN;
- Pertamina Standar SUPREME;
- ISO 14001 Klausul tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat;
- ISO 45001 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- NFPA 1600 tentang Manajemen Krisis dan Keberlanjutan;
- CAA CAP-437 tentang Helipad Offshore;
- Incident Command System (ICS) / National Incident Management System (NIMS);

- Pedoman Pertamina tentang Pengelolaan Keadaan Darurat dan Keberlangsungan Bisnis;
- Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3, Pengamanan, dan Anti Penyuapan.